



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABIDIN Als BIDIN Bin HAMDAN;
2. Tempat lahir : Karamat;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 6 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batung Rt.002/001 Desa Muara Rintis Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (mantan Salesman Makanan dan Minuman pada CV. Surya Timur Raya Barabai);
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABIDIN Alias BIDIN Bin HAMDAN bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ABIDIN Alias BIDIN Bin HAMDAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap berita acara audit;
 - 1 (satu) rangkap faktur penjualan kredit;
 - 1 (satu) lembar slip Gaji An. ABIDIN;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan No.017/SK-STR/VII/2016, tanggal 01 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan No.015/SK-STR/VII/2017, tanggal 01 Januari 2017;
 - 1 (satu) rangkap Surat Jalan Penagihan;Dikembalikan kepada CV. Surya Timur Raya Barabai;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa ABIDIN Alias BIDIN Bin HAMDAN antara bulan Juni 2016 sampai dengan September 2017 bertempat di CV. Surya Timur Raya Barabai yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt.007/001, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Salesman Makanan dan Minuman (INACO) di CV. Surya Timur Raya Barabai yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt.007/001, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan Februari 2018, dimana CV. Surya Timur Raya Barabai tersebut menjual/memasarkan produk makanan dan minuman (INACO), terdakwa setiap bulannya mendapat gaji sebesar Rp. 3.043.103,- (tiga juta empat puluh tiga ribu seratus tiga rupiah). Dalam melaksanakan pekerjaannya terdakwa bertanggung jawab kepada Kepala Depo CV. Surya Timur Raya Barabai;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Salesman Makanan dan Minuman (INACO) pada CV. Surya Timur Raya Barabai yaitu mencari order / pelanggan / toko serta menawarkan produk perusahaan lalu apabila ada toko yang melakukan order pemesanan produk perusahaan terdakwa melaporkan ke perusahaan mengenai jumlah barang yang dipesan oleh pelanggan / toko tersebut selanjutnya dari Perusahaan mengirimkan order / pesanan sesuai jumlah yang dipesan oleh pelanggan / toko, kemudian terdakwa melakukan penagihan sesuai dengan order barang ke toko lalu uang hasil penagihan ke pelanggan / toko tersebut terdakwa setorkan ke kasir perusahaan, adapun wilayah kerja/pemasaran terdakwa meliputi Binuang, Rantau, Kandangan, Negara, Amuntai, Kelua, Tanjung, Balangan, Barabai, Tamiyang, Ampah, Buntok dan Muara Teweh;
- Bahwa prosedur pemesanan barang yaitu terdakwa selaku sales makanan dan minuman (INACO) melakukan survey ke toko-toko yang menjadi wilayah kerja dari terdakwa, selanjutnya apabila ada pelanggan / toko yang order / memesan barang dari perusahaan, terdakwa menuliskan barang pesanan toko dan menyerahkan pemesanan dari pelanggan / toko yang memesan produk perusahaan tersebut kepada admin penjualan lalu dari admin penjualan dibuatkan faktur jual kredit kemudian faktur jual kredit yang dikeluarkan oleh admin penjualan tersebut diserahkan kepada Kepala Gudang yang digunakan untuk mempersiapkan barang pesanan dari pelanggan / toko sesuai dengan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang ada dalam faktur jual kredit tersebut, kemudian produk barang yang menjadi pesanan dari pelanggan / toko dikirim oleh tim delivery yang terdiri dari sopir dan helper langsung ke toko / konsumen yang memesan produk perusahaan tersebut, selanjutnya tim delivery tersebut meminta tanda tangan konsumen diatas faktur jual kredit tersebut sebagai bukti bahwa barang pesanan dari perusahaan telah sampai kepada konsumen, kemudian faktur jual kredit tersebut oleh tim delivery dikembalikan lagi kepada admin piutang untuk selanjutnya dibuatkan surat jalan penagihan yang dibuat oleh admin piutang, kemudian surat jalan penagihan tersebut oleh admin piutang diserahkan kepada terdakwa untuk menagih uang penjualan kepada toko / konsumen yang memesan barang dari perusahaan dan apabila ada konsumen yang membayar maka uang pembayaran tersebut diserahkan terdakwa kepada admin piutang yang kemudian ditulis di surat jalan penagihan oleh admin piutang dan uangnya baru diserahkan kepada kasir keuangan perusahaan Cv. Surya Timur Raya Barabai;

- Bahwa prosedur uang setoran masuk keperusahaan yaitu dengan cara admin penjualan menerima pesanan / order dari terdakwa, kemudian admin penjualan membuat faktur penjualan kredit sesuai dengan jumlah order, setelah menerima faktur penjualan kredit dan barang telah diterima oleh toko/konsumen, kemudian admin piutang membuatkan Surat Jalan Penagihan yang diserahkan kepada terdakwa untuk melakukan penagihan kepada toko/konsumen yang memesan barang dari perusahaan tersebut, kemudian uang hasil penagihan dari toko/konsumen diserahkan terdakwa kepada admin piutang lalu dari admin piutang uang hasil penagihan tersebut disetorkan kepada kasir keuangan perusahaan Cv. Surya Timur Raya Barabai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Surat Jalan Penagihan periode bulan Juni 2016 sampai dengan Mei 2017 yang dibuat perusahaan/ admin piutang berdasarkan order/pesanan dari terdakwa yang kemudian digunakan oleh terdakwa untuk menagih uang penjualan kepada toko/konsumen, 1 (satu) lembar slip gaji adalah slip gaji terdakwa dan 1 (satu) lembar surat keputusan No. 017/SK-STR/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 mengenai surat tugas terdakwa pertama kali di CV. Surya Timur Raya Barabai, 1 (satu) rangkap faktur penjualan kredit periode bulan Juni 2016 sampai dengan Mei 2017 yang merupakan bukti jumlah pesanan dari Konsumen kepada perusahaan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan secara berturut-turut antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2017 dengan cara terdakwa membeli nota kosong (Nota Manual) dari Pasar Barabai

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mendatangi tim delivery yang terdiri dari sopir dan helper yang akan mengirim produk barang dari perusahaan yang menjadi pesanan pelanggan / toko sesuai dalam faktur penjualan kredit (Nota komputer) dan meminta faktur penjualan kredit (Nota komputer) yang sebelumnya diberi oleh Kepala Depo sebagai dasar tim Delivery untuk mengirim barang sesuai dengan jumlah pesanan dari pelanggan/ toko, selanjutnya terdakwa menulis pesanan yang tertulis dalam faktur penjualan kredit (Nota Komputer) ke dalam Nota Manual dan menyerahkan Nota Manual tersebut ke Tim delivery sedangkan Faktur Penjualan Kredit (Nota Komputer) dibawa oleh terdakwa dengan maksud apabila konsumen nanti akan membayar maka konsumen akan membayarnya sesuai dengan Nota Manual yang telah dibuat sendiri oleh terdakwa tersebut, kemudian tim delivery berangkat mengantar produk barang pesanan ke konsumen sesuai dengan Nota Manual dari terdakwa, dimana terdakwa mengetahui bahwa seharusnya yang dibawa oleh Tim delivery adalah Faktur jual kredit dari perusahaan (Nota Komputer) bukan Nota Manual lalu ketika tim delivery selesai mengantar barang tim delivery meminta tanda tangan konsumen diatas Nota Manual tersebut sebagai bukti bahwa barang pesanan dari perusahaan telah sampai kepada konsumen, kemudian terdakwa meminta Nota Manual dari Tim delivery dan membuat tanda tangan fiktif di dalam faktur jual kredit (Nota Komputer), dimana Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) tersebut akan diserahkan tim delivery kepada admin piutang, lalu admin piutang membuatkan surat jalan penagihan dan diserahkan kepada terdakwa beserta Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) sebagai dasar terdakwa untuk menagih uang penjualan kepada toko / konsumen yang memesan barang dari perusahaan sehingga pada saat terdakwa akan menagih uang pembayaran kepada konsumen terdakwa memiliki 2 (dua) Nota yaitu Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) dari perusahaan dan Nota Manual, kemudian apabila ada konsumen yang membayar maka terdakwa menulis jumlah pembayaran dari konsumen di dalam Surat Jalan Penagihan, Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) dan Nota Manual, dimana dalam hal ini terdakwa menulis dengan jumlah yang berbeda antara yang ditulis didalam Nota Manual dengan yang ditulis terdakwa di dalam Surat Jalan Penagihan dan Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) kemudian uang pembayaran dari konsumen yang sebelumnya terdakwa tulis dalam surat jalan penagihan dan Faktur Jual Kredit (Nota komputer) diserahkan terdakwa kepada admin piutang dan uangnya baru diserahkan kepada kasir keuangan perusahaan Cv. Surya Timur Raya Barabai, sedangkan sebagian uang yang dibayar konsumen kepada terdakwa yang sebelumnya terdakwa

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulis dalam Nota Manual yang seharusnya juga terdakwa setorkan kepada kasir keuangan tidak disetorkan terdakwa kepada kasir keuangan CV. Surya Timur Raya Barabai, namun digunakan terdakwa untuk menutupi angsuran dari toko setiap bulannya dan sebagian untuk keperluan terdakwa sehari-hari, dimana dalam hal ini terdakwa melakukan secara berulang-ulang antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2017;

- Bahwa berdasarkan hasil Audit terdakwa tidak menyetorkan uang yang berhasil ditagih dari toko/pembeli ke CV. Surya Timur Raya Barabai sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2017 sesuai dengan 1 (satu) rangkap Berita Acara Audit beserta dengan lampiran hasil pemeriksaan audit dengan jumlah selisih sebesar Rp. 281.045.660,- (dua ratus delapan puluh satu juta empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang dibuat di Barabai pada tanggal 06 Januari 2018 dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Sdr. HIRONIMUS NENDO Bin HENDRIKUS NAHUR;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak perusahaan CV. Surya Timur Raya Barabai dalam menggelapkan uang perusahaan tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa ABIDIN Alias BIDIN Bin HAMDAN antara bulan Juni 2016 sampai dengan September 2017 bertempat di CV. Surya Timur Raya Barabai yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt.007/001, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Salesman Makanan dan Minuman (INACO) di CV. Surya Timur Raya Barabai yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt.007/001, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan Februari 2018, dimana CV. Surya Timur Raya Barabai tersebut menjual/memasarkan produk makanan dan minuman (INACO), terdakwa setiap bulannya mendapat gaji

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.043.103,- (tiga juta empat puluh tiga ribu seratus tiga rupiah). Dalam melaksanakan pekerjaannya terdakwa bertanggung jawab kepada Kepala Depo CV. Surya Timur Raya Barabai;

- Bahwa tugas terdakwa sebagai Salesman Makanan dan Minuman (INACO) pada CV. Surya Timur Raya Barabai yaitu mencari order / pelanggan / toko serta menawarkan produk perusahaan lalu apabila ada toko yang melakukan order pemesanan produk perusahaan terdakwa melaporkan ke perusahaan mengenai jumlah barang yang dipesan oleh pelanggan / toko tersebut selanjutnya dari Perusahaan mengirimkan order / pesanan sesuai jumlah yang dipesan oleh pelanggan / toko, kemudian terdakwa melakukan penagihan sesuai dengan order barang ke toko lalu uang hasil penagihan ke pelanggan / toko tersebut terdakwa setorkan ke kasir perusahaan, adapun wilayah kerja/pemasaran terdakwa meliputi Binuang, Rantau, Kandangan, Negara, Amuntai, Kelua, Tanjung, Balangan, Barabai, Tamiyang, Ampah, Buntok dan Muara Teweh;
- Bahwa prosedur pemesanan barang yaitu terdakwa selaku sales makanan dan minuman (INACO) melakukan survey ke toko-toko yang menjadi wilayah kerja dari terdakwa, selanjutnya apabila ada pelanggan / toko yang order / memesan barang dari perusahaan, terdakwa menuliskan barang pesanan toko dan menyerahkan pemesanan dari pelanggan / toko yang memesan produk perusahaan tersebut kepada admin penjualan lalu dari admin penjualan dibuatkan faktur jual kredit kemudian faktur jual kredit yang dikeluarkan oleh admin penjualan tersebut diserahkan kepada Kepala Gudang yang digunakan untuk mempersiapkan barang pesanan dari pelanggan / toko sesuai dengan jumlah yang ada dalam faktur jual kredit tersebut, kemudian produk barang yang menjadi pesanan dari pelanggan / toko dikirim oleh tim delivery yang terdiri dari sopir dan helper langsung ke toko / konsumen yang memesan produk perusahaan tersebut, selanjutnya tim delivery tersebut meminta tanda tangan konsumen diatas faktur jual kredit tersebut sebagai bukti bahwa barang pesanan dari perusahaan telah sampai kepada konsumen, kemudian faktur jual kredit tersebut oleh tim delivery dikembalikan lagi kepada admin piutang untuk selanjutnya dibuatkan surat jalan penagihan yang dibuat oleh admin piutang, kemudian surat jalan penagihan tersebut oleh admin piutang diserahkan kepada terdakwa untuk menagih uang penjualan kepada toko / konsumen yang memesan barang dari perusahaan dan apabila ada konsumen yang membayar maka uang pembayaran tersebut diserahkan terdakwa kepada admin piutang yang kemudian ditulis di surat jalan penagihan oleh admin piutang dan uangnya

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru diserahkan kepada kasir keuangan perusahaan Cv. Surya Timur Raya Barabai;

- Bahwa prosedur uang setoran masuk ke perusahaan yaitu dengan cara admin penjualan menerima pesanan / order dari terdakwa, kemudian admin penjualan membuat faktur penjualan kredit sesuai dengan jumlah order, setelah menerima faktur penjualan kredit dan barang telah diterima oleh toko/konsumen, kemudian admin piutang membuat Surat Jalan Penagihan yang diserahkan kepada terdakwa untuk melakukan penagihan kepada toko/konsumen yang memesan barang dari perusahaan tersebut, kemudian uang hasil penagihan dari toko/konsumen diserahkan terdakwa kepada admin piutang lalu dari admin piutang uang hasil penagihan tersebut disetorkan kepada kasir keuangan perusahaan Cv. Surya Timur Raya Barabai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Surat Jalan Penagihan periode bulan Juni 2016 sampai dengan Mei 2017 yang dibuat perusahaan/ admin piutang berdasarkan order/pesanan dari terdakwa yang kemudian digunakan oleh terdakwa untuk menagih uang penjualan kepada toko/konsumen, 1 (satu) lembar slip gaji adalah slip gaji terdakwa dan 1 (satu) lembar surat keputusan No. 017/SK-STR/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 mengenai surat tugas terdakwa pertama kali di CV. Surya Timur Raya Barabai, 1 (satu) rangkap faktur penjualan kredit periode bulan Juni 2016 sampai dengan Mei 2017 yang merupakan bukti jumlah pesanan dari Konsumen kepada perusahaan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan secara berturut-turut antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2017 dengan cara terdakwa membeli nota kosong (Nota Manual) dari Pasar Barabai kemudian terdakwa mendatangi tim delivery yang terdiri dari sopir dan helper yang akan mengirim produk barang dari perusahaan yang menjadi pesanan pelanggan / toko sesuai dalam faktur penjualan kredit (Nota komputer) dan meminta faktur penjualan kredit (Nota komputer) yang sebelumnya diberi oleh Kepala Depo sebagai dasar tim Delivery untuk mengirim barang sesuai dengan jumlah pesanan dari pelanggan/ toko, selanjutnya terdakwa menulis pesanan yang tertulis dalam faktur penjualan kredit (Nota Komputer) ke dalam Nota Manual dan menyerahkan Nota Manual tersebut ke Tim delivery sedangkan Faktur Penjualan Kredit (Nota Komputer) dibawa oleh terdakwa dengan maksud apabila konsumen nanti akan membayar maka konsumen akan membayarnya sesuai dengan Nota Manual yang telah dibuat sendiri oleh terdakwa tersebut, kemudian tim delivery berangkat mengantar produk barang pesanan ke konsumen sesuai dengan Nota Manual dari terdakwa, dimana

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengetahui bahwa seharusnya yang dibawa oleh Tim delivery adalah Faktur jual kredit dari perusahaan (Nota Komputer) bukan Nota Manual lalu ketika tim delivery selesai mengantar barang tim delivery meminta tanda tangan konsumen diatas Nota Manual tersebut sebagai bukti bahwa barang pesanan dari perusahaan telah sampai kepada konsumen, kemudian terdakwa meminta Nota Manual dari Tim delivery dan membuat tanda tangan fiktif di dalam faktur jual kredit (Nota Komputer), dimana Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) tersebut akan diserahkan tim delivery kepada admin piutang, lalu admin piutang membuatkan surat jalan penagihan dan diserahkan kepada terdakwa beserta Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) sebagai dasar terdakwa untuk menagih uang penjualan kepada toko / konsumen yang memesan barang dari perusahaan sehingga pada saat terdakwa akan menagih uang pembayaran kepada konsumen terdakwa memiliki 2 (dua) Nota yaitu Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) dari perusahaan dan Nota Manual, kemudian apabila ada konsumen yang membayar maka terdakwa menulis jumlah pembayaran dari konsumen di dalam Surat Jalan Penagihan, Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) dan Nota Manual, dimana dalam hal ini terdakwa menulis dengan jumlah yang berbeda antara yang ditulis didalam Nota Manual dengan yang ditulis terdakwa di dalam Surat Jalan Penagihan dan Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) kemudian uang pembayaran dari konsumen yang sebelumnya terdakwa tulis dalam surat jalan penagihan dan Faktur Jual Kredit (Nota komputer) diserahkan terdakwa kepada admin piutang dan uangnya baru diserahkan kepada kasir keuangan perusahaan Cv. Surya Timur Raya Barabai, sedangkan sebagian uang yang dibayar konsumen kepada terdakwa yang sebelumnya terdakwa tulis dalam Nota Manual yang seharusnya juga terdakwa setorkan kepada kasir keuangan tidak disetorkan terdakwa kepada kasir keuangan CV. Surya Timur Raya Barabai, namun digunakan terdakwa untuk menutupi angsuran dari toko setiap bulannya dan sebagian untuk keperluan terdakwa sehari-hari, dimana dalam hal ini terdakwa melakukan secara berulang-ulang antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2017.

- Bahwa berdasarkan hasil Audit terdakwa tidak menyetorkan uang yang berhasil ditagih dari toko/pembeli ke CV. Surya Timur Raya Barabai sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2017 sesuai dengan 1 (satu) rangkap Berita Acara Audit beserta dengan lampiran hasil pemeriksaan audit dengan jumlah selisih sebesar Rp. 281.045.660,- (dua ratus delapan puluh satu juta empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang dibuat di Barabai

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Januari 2018 dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Sdr. HIRONIMUS NENDO Bin HENDRIKUS NAHUR;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak perusahaan CV. Surya Timur Raya Barabai dalam menggelapkan uang perusahaan tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUCIPTO Bin SUNARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah memakai uang perusahaan CV. Surya Timur Raya Barabai;
- Bahwa saksi sebagai Manager Operasional Depo Barabai, saksi mulai bekerja di CV. Surya Timur Raya Barabai sejak Bulan Juli 2017;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di CV. Surya Timur Raya Barabai adalah sebagai pengawas / kontrol penjualan dan penagihan yang dilakukan oleh semua karyawan termasuk Sales di CV. Surya Timur Raya Barabai;
- Bahwa CV. Surya Timur Raya Barabai bergerak dibidang produk makanan dan minuman, Terdakwa di CV Surya Timur Raya Barabai bekerja sebagai Salesman;
- Bahwa prosedur pemesanan barang yang dilakukan oleh salesman adalah Sales melakukan kunjungan / survei ke toko-toko yang terletak di wilayah pemasarannya yang meliputi wilayah Binuang, Rantau, Kandangan, Negara, Amuntai, Kelua, Tanjung, Balangan, Barabai, Tamiyang Layang, Ampah, Buntok dan Muara Teweh, setelah melakukan kunjungan di toko-toko, Sales harus menawarkan produk yang dimiliki CV. Surya Timur Raya Barabai berupa produk Makanan dan Minuman (INACO) kepada toko / konsumen, apabila ada toko / konsumen ingin membeli Produk barang yang ditawarkan oleh Sales, lalu Sales menulis jumlah pesanan pada sebuah nota kemudian menyerahkan nota tersebut kepada admin penjualan, kemudian admin penjualan menyerahkan nota tersebut kepada Kepala Depo untuk mendapat persetujuan dari Kepala Depo, selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari Kepala Depo, Kepala Depo menyerahkan kembali Nota pesanan yang ditulis Sales tersebut kepada admin penjualan, kemudian admin penjualan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat faktur penjualan (Faktur Komputer), kemudian admin penjualan menyerahkan faktur penjualan (Faktur Komputer) tersebut kepada Kepala Gudang sebanyak 3 (tiga) lembar untuk dilakukan pengecekan terhadap jumlah barang yang dipesan oleh toko / konsumen sesuai dalam faktur penjualan (Faktur Komputer) tersebut yang akan dikirimkan ke toko / Konsumen yang sudah memesan barang kepada Sales, selanjutnya setelah melakukan pengecekan barang Kepala Gudang menyuruh kepada tim delivery yang terdiri dari driver dan helper untuk melakukan pengiriman barang kepada toko / konsumen yang telah memesan produk barang tersebut, selanjutnya tim delivery mengirim barang ke toko / konsumen yang sudah memesan barang sesuai dengan jumlah pesanan yang ada dalam faktur penjualan (Faktur Komputer), setelah sampai ke tempat toko / konsumen yang dituju kemudian tim delivery tersebut meminta tanda tangan kepada toko / konsumen yang memesan barang tersebut sebagai tanda terima bahwa barang dari perusahaan yang dipesan oleh toko / konsumen telah diterima oleh toko / konsumen, kemudian tim delivery mengembalikan lagi faktur penjualan (Faktur Komputer) kepada Sales, Sales menyerahkan faktur penjualan (Faktur Komputer) tersebut kepada admin piutang, selanjutnya admin piutang membuat surat jalan penagihan, setelah itu diserahkan kepada sales untuk melakukan penagihan dan jika ada konsumen membayar maka uang pembayaran tersebut diserahkan Sales kepada admin lalu ditulis di surat jalan dan faktur penjualan piutang selanjutnya uang hasil setoran penagihan dari konsumen diserahkan ke kasir keuangan;

- Bahwa dalam perkara Terdakwa ini terjadi adanya uang tagihan yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui setelah adanya kejanggalaan jangka waktu penagihan dari piutang penjualan atas nama Terdakwa selaku sales, setelah itu saksi melaporkan kepada atasan sehingga dilakukan audit dan dari hasil audit ditemukan kerugian sebesar Rp281.045.660,- (dua ratus delapan puluh satu juta empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa sehingga terjadi kerugian terhadap perusahaan yaitu Terdakwa mendatangi tim delivery yang terdiri dari sopir dan helper yang akan mengirim produk barang dari perusahaan ke pelanggan / toko sesuai dalam faktur penjualan kredit (Nota komputer) dan Terdakwa meminta faktur penjualan kredit (Nota komputer) yang sebelumnya

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi oleh Kepala Depo sebagai dasar tim Delivery untuk mengirim barang sesuai dengan jumlah pesanan dari pelanggan/ toko, selanjutnya terdakwa menulis pesanan yang tertulis dalam faktur penjualan kredit (Nota Komputer) ke dalam Nota Manual dan menyerahkan Nota Manual tersebut ke Tim delivery sedangkan Faktur Penjualan Kredit (Nota Komputer) dibawa oleh terdakwa dengan maksud apabila konsumen nanti akan membayar maka konsumen akan membayarnya sesuai dengan Nota Manual yang telah dibuat sendiri oleh terdakwa tersebut, kemudian tim delivery berangkat mengantar produk barang pesanan ke konsumen sesuai dengan Nota Manual dari terdakwa, lalu ketika tim delivery selesai mengantar barang tim delivery meminta tanda tangan konsumen diatas Nota Manual tersebut sebagai bukti bahwa barang pesanan dari perusahaan telah sampai kepada konsumen, kemudian terdakwa meminta Nota Manual dari Tim delivery dan membuat tanda tangan fiktif di dalam faktur jual kredit (Nota Komputer), dimana Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) tersebut akan diserahkan tim delivery kepada admin piutang, lalu admin piutang membuat surat jalan penagihan dan diserahkan kepada terdakwa beserta Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) sebagai dasar terdakwa untuk menagih uang penjualan kepada toko / konsumen yang memesan barang dari perusahaan sehingga pada saat terdakwa akan menagih uang pembayaran kepada konsumen terdakwa memiliki 2 (dua) Nota yaitu Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) dari perusahaan dan Nota Manual, kemudian apabila ada konsumen yang membayar maka terdakwa menulis jumlah pembayaran dari konsumen di dalam Surat Jalan Penagihan, Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) dan Nota Manual, dimana dalam hal ini terdakwa menulis dengan jumlah yang berbeda antara yang ditulis didalam Nota Manual dengan yang ditulis terdakwa di dalam Surat Jalan Penagihan dan Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) kemudian uang pembayaran dari konsumen yang sebelumnya terdakwa tulis dalam surat jalan penagihan dan Faktur Jual Kredit (Nota komputer) diserahkan terdakwa kepada admin piutang dan uangnya baru diserahkan kepada kasir keuangan perusahaan Cv. Surya Timur Raya Barabai, sedangkan sebagian uang yang dibayar konsumen kepada terdakwa yang sebelumnya terdakwa tulis dalam Nota Manual yang seharusnya juga terdakwa setorkan kepada kasir keuangan tidak disetorkan terdakwa kepada kasir keuangan CV. Surya Timur Raya Barabai, namun digunakan terdakwa untuk menutupi angsuran dari toko setiap bulannya dan sebagian untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya yang dibawa oleh Tim delivery adalah Faktur jual kredit dari perusahaan (Nota Komputer) bukan Nota Manual dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang dari bulan Mei 2016 sampai dengan Juni 2017;
- Bahwa setelah dilakukan audit dan ditanyakan kepada Terdakwa mengenai hasil audit dan Terdakwa mengakui telah memakai uang perusahaan dan setelah itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian perusahaan sekitar 3 (tiga) bulan, namun akhirnya terdakwa tidak bisa mengembalikan kerugian perusahaan tersebut;
- Bahwa upaya Terdakwa mengembalikan uang perusahaan dengan cara Terdakwa sempat menjual mobil untuk menutupi uang toko yang dipakai Terdakwa ke perusahaan dan terdakwa juga menjaminkan sertifikat tanah untuk menutupi kerugian perusahaan sehingga terdakwa diberi keringanan untuk membayar kerugian perusahaan antara pertengahan tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa sebagai Salesman mendapatkan gaji atau penghasilan bersih sebesar Rp3.043.103,- (tiga juta empat puluh tiga ribu seratus tiga rupiah);
- Bahwa selama ini tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan perusahaan dan perusahaan tidak pernah menekan Salesman untuk meningkatkan penjualan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. HIRONIMUS NENDO Bin HENDRIKUS NAHUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah memakai uang perusahaan CV. Surya Timur Raya Banjarmasin;
- Bahwa saksi sebagai Auditor Internal pada CV Surya Timur Raya Banjarmasin;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Audit Internal adalah melakukan audit internal seluruh depo / cabang yang dibawah naungan CV. Surya Timur Raya Banjarmasin termasuk Depo CV. Surya Timur Raya Barabai;
- Bahwa saksi melakukan audit keuangan di kantor CV. Surya Timur Raya Barabai berdasarkan Surat Perintah pimpinan perusahaan di Banjarmasin

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi melakukan audit tersebut dari tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018;

- Bahwa saksi melakukan audit menggunakan metode sampling beberapa toko dan random (acak) dari beberapa toko cek fisik kuitansi salesman atas nama terdakwa dari tanggal jatuh tempo sejak barang-barang dikirimkan ke toko;
- Bahwa yang saksi audit pada saat itu adalah piutang sales atas nama Terdakwa terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai dengan Mei 2017 dan hasilnya terjadi selisih keuangan sebesar Rp281.045.660,- (dua ratus delapan puluh satu juta empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa uang selisih tersebut merupakan uang tagihan penjualan dari toko / konsumen yang seharusnya disetorkan Terdakwa selaku sales ke CV. Surya Timur Raya Barabai tetapi uang tersebut tidak disetorkannya dan setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung memberitahukannya kepada manager operasional Depo CV. Surya Timur Raya Barabai yaitu saksi SUCIPTO;
- Bahwa setelah saksi melakukan audit, saksi memanggil terdakwa untuk menanyakan mengenai uang tagihan tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan sebagian digunakan untuk menutupi angsuran dari toko tiap bulannya;
- Bahwa cara saksi melakukan audit tersebut dengan mencocokkan faktur penjualan kredit untuk sales atas nama terdakwa dengan pembukuan yang ada di admin serta kasir dan ternyata perusahaan belum ada menerima setoran penjualan tersebut kemudian dikonfirmasi langsung ke toko dan toko menerangkan bahwa benar ada melakukan order / pembelian barang melalui terdakwa tetapi uang hasil tagihan tersebut sebagian ada yang tidak disetorkan ke kasir perusahaan;
- Bahwa akibat adanya kejadian ini dan berdasarkan hasil audit, perusahaan CV. Surya Timur Raya Barabai mengalami kerugian sebesar Rp281.045.660,- (dua ratus delapan puluh satu juta empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SUMARNO Bin MITRONGATMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah memakai uang perusahaan CV. Surya Timur Raya Barabai;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Depo Barabai di CV. Surya Timur Raya Barabai sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Depo Barabai adalah sebagai pengawas / control penjualan dan penagihan yang dilakukan oleh semua karyawan di CV. Surya Timur Raya Barabai dan dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Manager Operasional yaitu saksi SUCIPTO;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai salesman pada CV. Surya Timur Raya Barabai yaitu melakukan penjualan semua produk yang dimiliki CV. Surya Timur Raya Barabai dan melakukan penagihan hasil penjualan produk tersebut lalu disetorkan ke kasir CV. Surya Timur Raya Barabai dan melaporkan setiap tugasnya tersebut kepada saksi selaku Kepala Depo di CV. Surya Timur Raya Barabai. Adapun Wilayah kerja / pemasaran terdakwa yaitu di wilayah Binuang, Rantau, Kandangan, Negara, Amuntai, Kelua, Tanjung, Balangan, Barabai, Ampah, Buntok, Tamiyang Layang, Muara Teweh dan Muara Uya;
- Bahwa barang milik perusahaan yang terdakwa pasarkan berupa produk makanan dan minuman (INACO) ringan drink sejenis jelly yang dijual ke toko / konsumen oleh terdakwa selaku sales namun uang hasil penjualan produk perusahaan digunakan sendiri oleh terdakwa dan tidak semua disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa prosedur Salesman pada CV. Surya Timur Raya Barabai yaitu sales melakukan kunjungan ke toko-toko yang terletak di wilayah pemasarannya, setelah melakukan kunjungan di toko sales tersebut harus menawarkan produk yang dimiliki CV. Surya Timur Raya Barabai. Jika toko mau beli produk tersebut sales menuliskan barang pesanan toko kepada admin penjualan. Setelah dimasukkan ke dalam system admin mengeluarkan faktur penjualan yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Gudang lalu Kepala Gudang melakukan pengecekan terhadap barang apa saja yang masuk dalam faktur tersebut dan kemudian dikirimkan oleh tim delivery yang terdiri dari sopir dan helper langsung ke toko / konsumen yang memesan produk tersebut. Kemudian tim delivery tersebut meminta tanda tangan konsumen di atas faktur penjualan tersebut, kemudian faktur penjualan tersebut dikembalikan lagi kepada admin / kasir. Barang / produk yang telah diterima oleh konsumen tersebut untuk pembayarannya diberi jangka waktu selama

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) hari. Setelah sampai jangka waktu yang ditentukan sales melakukan penagihan ke toko / konsumen tersebut dan uang hasil tagihan tersebut disetorkan kepada kasir perusahaan;

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan saksi HIRONIMUS NENDO daritanggal 03 Januari 2018 sampai dengan 06 Januari 201, terdakwa telah memakai uang perusahaan CV. Surya Timur Raya Barabai sejak Bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Mei 2017;
- Bahwa sebelum ada audit, saksi selaku Kepala Depo sudah mengetahuinya dari laporan admin piutang yang bernama saksi ANISA NUR AULIYANTI pada bulan Agustus 2017 yang melaporkan bahwa sales atas nama terdakwa tidak menyetorkan sebagian uang hasil tagihan penjualan barang ke perusahaan, mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkannya kepada Manager Operasional perusahaan yang bernama saksi SUCIPTO dan oleh perusahaan pusat langsung menunjuk auditor yang bernama saksi HERONIMUS NENDO untuk melakukan audit / pemeriksaan uang hasil penjualan yang dilakukan oleh sales atas nama terdakwa sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa saksi sempat melakukan kroscek ke beberapa toko / grosir apakah sudah bayar atau belum dan ternyata ada yang sudah bayar namun tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan, kemudian saksi langsung melaporkan ke atasan selanjutnya ditindaklanjuti dengan audit;
- Bahwa modus Terdakwa dengan cara mendatangi tim delivery yang terdiri dari sopir dan helper yang akan mengirim produk barang dari perusahaan ke pelanggan / toko sesuai dalam faktur penjualan kredit (Nota komputer) dan Terdakwa meminta faktur penjualan kredit (Nota komputer) yang sebelumnya diberi oleh Kepala Depo sebagai dasar tim Delivery untuk mengirim barang sesuai dengan jumlah pesanan dari pelanggan/ toko, selanjutnya terdakwa menulis pesanan yang tertulis dalam faktur penjualan kredit (Nota Komputer) ke dalam Nota Manual dan menyerahkan Nota Manual tersebut ke Tim delivery sedangkan Faktur Penjualan Kredit (Nota Komputer) dibawa oleh terdakwa dengan maksud apabila konsumen nanti akan membayar maka konsumen akan membayarnya sesuai dengan Nota Manual yang telah dibuat sendiri oleh terdakwa tersebut, kemudian tim delivery berangkat mengantar produk barang pesanan ke konsumen sesuai dengan Nota Manual dari terdakwa, lalu ketika tim delivery selesai mengantar barang tim delivery meminta tanda tangan konsumen diatas Nota Manual tersebut sebagai bukti bahwa barang pesanan dari perusahaan telah sampai kepada

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb



konsumen, kemudian terdakwa meminta Nota Manual dari Tim delivery dan membuat tanda tangan fiktif di dalam faktur jual kredit (Nota Komputer), dimana Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) tersebut akan diserahkan tim delivery kepada admin piutang, lalu admin piutang membuat surat jalan penagihan dan diserahkan kepada terdakwa beserta Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) sebagai dasar terdakwa untuk menagih uang penjualan kepada toko / konsumen yang memesan barang dari perusahaan sehingga pada saat terdakwa akan menagih uang pembayaran kepada konsumen terdakwa memiliki 2 (dua) Nota yaitu Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) dari perusahaan dan Nota Manual, kemudian apabila ada konsumen yang membayar maka terdakwa menulis jumlah pembayaran dari konsumen di dalam Surat Jalan Penagihan, Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) dan Nota Manual, dimana dalam hal ini terdakwa menulis dengan jumlah yang berbeda antara yang ditulis didalam Nota Manual dengan yang ditulis terdakwa di dalam Surat Jalan Penagihan dan Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) kemudian uang pembayaran dari konsumen yang sebelumnya terdakwa tulis dalam surat jalan penagihan dan Faktur Jual Kredit (Nota komputer) diserahkan terdakwa kepada admin piutang dan uangnya baru diserahkan kepada kasir keuangan perusahaan Cv. Surya Timur Raya Barabai, sedangkan sebagian uang yang dibayar konsumen kepada terdakwa yang sebelumnya terdakwa tulis dalam Nota Manual yang seharusnya juga terdakwa setorkan kepada kasir keuangan tidak disetorkan terdakwa kepada kasir keuangan CV. Surya Timur Raya Barabai, namun digunakan terdakwa untuk menutupi angsuran dari toko setiap bulannya dan sebagian untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya yang dibawa oleh Tim delivery adalah Faktur jual kredit dari perusahaan (Nota Komputer) bukan Nota Manual dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang dari bulan Mei 2016 sampai dengan Juni 2017;
- Bahwa audit pertama pada bulan Mei 2017 dengan total kerugian sebesar Rp271.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) kemudian audit yang kedua dilakukan pada bulan Januari 2018;
- Bahwa ada sample toko diantaranya toko SANI sudah bayar tetapi uang dari toko SANI tidak pernah disetorkan terdakwa kepada Kasir Perusahaan CV. Surya Timur Raya Barabai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Salesman mendapatkan gaji atau penghasilan bersih sebesar Rp3.043.103,- (tiga juta empat puluh tiga ribu seratus tiga rupiah);
- Bahwa selama ini tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan perusahaan dan perusahaan tidak pernah menekan Salesman untuk meningkatkan penjualan;
- Bahwa Terdakwa ada itikad baik untuk mengembalikan uang kepada perusahaan berupa mobil sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pemotongan gaji selama ± 9 (Sembilan) bulan sejak Agustus 2017 yang berjumlah Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sejak bulan Februari 2018 sudah dikeluarkan dari perusahaan;
- Bahwa akibat adanya kejadian ini dan berdasarkan hasil audit, perusahaan CV. Surya Timur Raya Barabai mengalami kerugian sebesar Rp281.045.660,- (dua ratus delapan puluh satu juta empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. YULIANA Binti SAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah memakai uang perusahaan CV. Surya Timur Raya Barabai;
- Bahwa saksi di CV. Surya Timur Raya Barabai sebagai Admin penjualan dan admin keuangan/kasir, saksi mulai bekerja di CV. Surya Timur Raya Barabai sejak bulan Maret 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin penjualan di CV. Surya Timur Raya Barabai yaitu mencetak faktur penjualan kredit sesuai dengan jumlah order dari sales / konsumen dan dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kepala Depo CV. Surya Timur Raya Barabai yaitu saksi SUMARNO dan Kepala Manager Operasional Depo CV. Surya Timur Raya Barabai yaitu saksi SUCIPTO;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah memakai uang perusahaan setelah tim auditor dari kantor pusat melakukan audit di kantor CV. Surya Timur Raya Barabai yaitu pada tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai sales bertugas melakukan survey ke toko kemudian toko melakukan order pemesanan barang lalu sales menyerahkan kepada admin penjualan selanjutnya admin penjualan membuatkan faktur jual kredit kemudian faktur tersebut diserahkan kepada kepala gudang yang digunakan untuk menyiapkan barang sesuai jumlah yang ada di faktur. Setelah itu barang tersebut diantar oleh sopir lalu faktur tersebut ditandatangani oleh konsumen jika barang telah diterimanya selanjutnya sopir menyerahkan kembali faktur kepada admin piutang lalu admin piutang membuatkan surat jalan penagihan yang kemudian diserahkan kepada sales untuk melakukan penagihan penjualan barang tersebut, jika ada konsumen yang membayar maka pembayaran tersebut ditulis di surat jalan penagihan oleh admin piutang dan uangnya baru diserahkan kepada saksi selaku admin keuangan / kasir;
- Bahwa saksi sebagai kasir di CV. Surya Timur Raya Barabai saksi memiliki pembukuan dari seluruh sales yang saksi terima admin piutang, termasuk sales atas nama terdakwa, sesuai dengan pembukuan jumlah total uang yang harus disetorkan oleh terdakwa ke kantor CV. Surya Timur Raya Barabai yaitu Rp281.045.660,- (dua ratus delapan puluh satu juta empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah), tetapi ada uang penjualan barang / tagihan toko tersebut tidak pernah disetorkan oleh terdakwa kepada saksi selaku kasir di CV. Surya Timur Raya Barabai;
- Bahwa prosedur uang setoran masuk dari sales / toko / konsumen di CV. Surya Timur Raya Barabai tempat saksi bekerja adalah sebagai berikut saksi selain jadi kasir juga sebagai admin penjualan maka saksi menerbitkan faktur jual yang sesuai dengan jumlah order. Setelah menerima faktur jual dan barang telah diterima oleh toko / konsumen kemudian admin piutang membuatkan surat jalan penagihan. Selanjutnya surat jalan penagihan tersebut diserahkan kepada sales yang memasarkan barang tersebut. Setelah itu sales melakukan penagihan uang penjualan kepada toko / konsumen. Selanjutnya uang hasil penagihan sales tersebut disetorkan kepada admin piutang kemudian oleh admin piutang uang hasil setoran tersebut diserahkan kepada saksi selaku kasir CV. Surya Timur Raya Barabai;
- Bahwa Terdakwa memakai uang perusahaan dengan cara tidak menyetorkan uang tagihan dari toko / konsumen yang seharusnya disetorkan kepada saksi selaku kasir pada CV. Surya Timur Raya Barabai;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. IRWAN KESUMA Bin H. SYAMSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah memakai uang perusahaan CV. Surya Timur Raya Barabai;
- Bahwa saksi di CV. Surya Timur Raya Barabai sebagai Kepala gudang, saksi mulai bekerja di CV. Surya Timur Raya Barabai sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kepala gudang di CV. Surya Timur Raya Barabai yaitu meminit atau mengatur keluar masuknya barang-barang perusahaan dari dalam / luar gudang;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku kepala gudang, saksi bertanggung jawab kepada Pejabat sementara kepala Depo CV. Surya Timur Raya Barabai yaitu saksi SUMARNO dan kepada Manager Operasional Depo CV. Surya Timur Raya Barabai yaitu saksi SUCIPTO;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah memakai uang milik CV. Surya Timur Raya Barabai setelah dilakukan audit oleh tim audit dari kantor pusat yaitu pada tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 6 Januari 2018;
- Bahwa tim audit melakukan audit dengan cara mencocokkan jumlah barang yang ada di gudang dengan administrasi yang ada di sistem dan jumlah uang tagihan yang harus masuk ke kasir perusahaan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan selisih barang dengan jumlah yang ada di sistem serta uang tagihan yang tidak sesuai;
- Bahwa prosedur barang yang datang atau masuk yaitu jika ada barang yang datang dari Depo Banjarmasin sebelum masuk gudang saksi cek jumlahnya jika sesuai langsung dimasukkan ke gudang jika tidak sesuai atau jumlahnya kurang maka akan dibuatkan berita acara kekurangan barang dan setelah itu saksi melaporkan kepada Kepala Depo Barabai;
- Bahwa sesuai dengan prosedur jika ada barang yang retur atau dikembalikan kembali yaitu sales mendata jumlah barang yang mau diretur setelah itu sales melaporkan kepada saksi lalu saksi melaporkan kepada admin penjualan untuk dibuatkan nota penarikan selanjutnya nota penarikan tersebut diserahkan kepada saksi kemudian saksi serahkan kepada driver untuk melakukan penagihan barang sesuai dengan nota tersebut. Setelah ditarik dari toko langsung saksi cek kembali jumlah dan jenisnya sesuai dengan nota dan setelah itu barang saksi masukkan kembali ke dalam gudang tersebut;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang yang akan keluar dari gudang terlebih dahulu saksi ada menerima faktur penjualan kredit dari admin penjualan setelah itu barang saksi siapkan untuk dikirim sesuai dengan faktur tersebut oleh sopir / driver / helper;
- Bahwa area pemasaran Sales atas nama terdakwa yaitu di Binuang, Rantau, Kandangan, Negara, Amuntai, Kelua, Tanjung, Balangan, Barabai, Tamiang Layang, Ampah, Buntok, dan Muara Teweh;
- Bahwa Terdakwa memakai yang perusahaan dengan cara tidak menyetorkan uang tagihan hasil penjualan barang perusahaan ke kasir perusahaan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. MUHAMMAD IPANDI Bi HUSNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah memakai uang perusahaan CV. Surya Timur Raya Barabai;
- Bahwa saksi di CV. Surya Timur Raya Barabai adalah sebagai sopir, saksi mulai bekerja di CV. Surya Timur Raya Barabai sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sopir di CV. Surya Timur Raya Barabai yaitu mengirim barang-barang perusahaan dari dalam gudang ke konsumen / toko yang jumlahnya sesuai dengan faktur jual yang telah dikeluarkan oleh admin penjualan yang mana setelah barang diterima toko / konsumen faktur jual tersebut langsung ditandatangani oleh toko / konsumen. Setelah itu faktur jual tersebut saksi kembalikan kepada admin penjualan dan dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada Depo CV. Surya Timur Raya Barabai yaitu saksi SUMARNO dan Kepala Manager Operasional Depo CV. Surya Timur Raya Barabai yaitu saksi SUCIPTO;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah memakai uang CV. Surya Timur Raya Barabai setelah dilakukan audit di kantor CV. Surya Timur Raya Barabai yaitu pada tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 6 Januari 2018;
- Bahwa tim audit melakukan audit dengan cara mencocokkan jumlah barang yang ada di gudang dengan administrasi yang ada di system dan jumlah uang tagihan yang harus masuk ke kasir perusahaan dari hasil pemeriksaan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditemukan selisih barang dengan jumlah yang ada di system serta uang tagihan yang tidak sesuai;

- Bahwa prosedur pengiriman barang dari perusahaan ke toko / konsumen yaitu sales membuat pesanan barang dari toko kepada admin setelah itu admin membuat faktur penjualan kredit yang jumlah barangnya sesuai dengan pesanan sales lalu faktur tersebut diserahkan kepada kepala gudang selanjutnya kepala gudang mengeluarkan barang sesuai dengan faktur jual tersebut, kemudian saksi antar ke toko / konsumen yang membeli barang tersebut kemudian di faktur jual tersebut jika barang sudah diterima toko maka pihak toko membubuhkan tandatangan di faktur jual tersebut setelah itu faktur jual tersebut saksi kembalikan kepada admin penjualan;
- Bahwa Terdakwa mendatangi tim delivery yang terdiri dari sopir dan helper yang akan mengirim produk barang dari perusahaan ke pelanggan / toko sesuai dalam faktur penjualan kredit (Nota komputer) dan Terdakwa meminta faktur penjualan kredit (Nota komputer) yang sebelumnya diberi oleh Kepala Depo sebagai dasar tim Delivery untuk mengirim barang sesuai dengan jumlah pesanan dari pelanggan/ toko, selanjutnya terdakwa menulis pesanan yang tertulis dalam faktur penjualan kredit (Nota Komputer) ke dalam Nota Manual dan menyerahkan Nota Manual tersebut ke Tim delivery sedangkan Faktur Penjualan Kredit (Nota Komputer) dibawa oleh terdakwa dengan maksud apabila konsumen nanti akan membayar maka konsumen akan membayarnya sesuai dengan Nota Manual yang telah dibuat sendiri oleh terdakwa tersebut, kemudian tim delivery berangkat mengantar produk barang pesanan ke konsumen sesuai dengan Nota Manual dari terdakwa, lalu ketika tim delivery selesai mengantar barang tim delivery meminta tanda tangan konsumen diatas Nota Manual tersebut sebagai bukti bahwa barang pesanan dari perusahaan telah sampai kepada konsumen, kemudian terdakwa meminta Nota Manual dari Tim delivery dan membuat tanda tangan fiktif di dalam faktur jual kredit (Nota Komputer), dimana Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) tersebut akan diserahkan tim delivery kepada admin piutang, lalu admin piutang membuatkan surat jalan penagihan dan diserahkan kepada terdakwa beserta Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) sebagai dasar terdakwa untuk menagih uang penjualan kepada toko / konsumen yang memesan barang dari perusahaan sehingga pada saat terdakwa akan menagih uang pembayaran kepada konsumen terdakwa memiliki 2 (dua) Nota yaitu Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) dari perusahaan dan Nota Manual, kemudian apabila ada konsumen yang



membayar maka terdakwa menulis jumlah pembayaran dari konsumen di dalam Surat Jalan Penagihan, Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) dan Nota Manual, dimana dalam hal ini terdakwa menulis dengan jumlah yang berbeda antara yang ditulis didalam Nota Manual dengan yang ditulis terdakwa di dalam Surat Jalan Penagihan dan Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) kemudian uang pembayaran dari konsumen yang sebelumnya terdakwa tulis dalam surat jalan penagihan dan Faktur Jual Kredit (Nota komputer) diserahkan terdakwa kepada admin piutang dan uangnya baru diserahkan kepada kasir keuangan perusahaan Cv. Surya Timur Raya Barabai, sedangkan sebagian uang yang dibayar konsumen kepada terdakwa yang sebelumnya terdakwa tulis dalam Nota Manual yang seharusnya juga terdakwa setorkan kepada kasir keuangan tidak disetorkan terdakwa kepada kasir keuangan CV. Surya Timur Raya Barabai, namun digunakan terdakwa untuk menutupi angsuran dari toko setiap bulannya dan sebagian untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. ANNISA NUR AULIYANTI Binti JAMBERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah memakai uang perusahaan CV. Surya Timur Raya Barabai;
- Bahwa jabatan saksi di CV. Surya Timur Raya Barabai sebagai admin piutang dan saksi mulai bekerja di CV. Surya Timur Raya Barabai sejak bulan September 2015 tetapi pada pertengahan bulan Februari 2018 saksi mengundurkan diri dari perusahaan tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di CV. Surya Timur Raya Barabai yaitu membuat tagihan piutang yang kemudian saksi serahkan kepada sales untuk melakukan tagihan sesuai dengan faktur penjualan dan membuatkan bukti pelunasan barang dari sales dan dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kepala Depo CV. Surya Timur Raya Barabai yaitu SUMARNO dan saksi SUCIPTO selaku Manager Operasional Depo CV. Surya Timur Raya Barabai;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah memakai uang perusahaan CV. Surya Timur Raya Barabai setelah dilakukan audit di CV. Surya Timur Raya Barabai oleh kantor pusat Banjarmasin yaitu pada tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 6 Januari 2018 dan yang melakukan audit saat itu adalah saksi HIRONIMUS NENDO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin piutang di CV. Surya Timur Raya Barabai saksi memiliki pembukuan dari seluruh sales termasuk terdakwa, sesuai dengan pembukuan jumlah total uang yang harus disetorkan oleh terdakwa kepada kasir kantor CV. Surya Timur Raya Barabai yaitu sebesar Rp281.045.660,- (dua ratus delapan puluh satu juta empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah), tetapi ada uang penjualan barang / tagihan toko tersebut tidak pernah disetorkan oleh terdakwa kepada kasir di CV. Surya Timur Raya Barabai;
- Bahwa prosedur uang setoran masuk dari sales / toko / konsumen di CV. Surya Timur Raya Barabai tempat saksi bekerja yaitu sales menyetorkan uang tagihan tersebut kepada saksi kemudian saksi tulis di surat jalan penagihan karena pembayaran dilakukan secara kredit kemudian uang setoran tersebut saksi serahkan kepada kasir dan oleh kasir dibukukan di buku kas jika pembayaran dilakukan secara tunai maka akan saksi buat bukti pelunasan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah memakai uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Salesman Makanan dan Minuman (INACO) di CV. Surya Timur Raya Barabai sejak 01 Juni 2016 sampai dengan Februari 2018 dan dalam melaksanakan pekerjaannya terdakwa bertanggung jawab kepada Kepala Depo CV. Surya Timur Raya Barabai;
- Bahwa CV. Surya Timur Raya Barabai tersebut menjual/memasarkan produk makanan dan minuman (INACO) dan Terdakwa setiap bulannya mendapat gaji sebesar Rp3.043.103,- (tiga juta empat puluh tiga ribu seratus tiga rupiah);
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Salesman Makanan dan Minuman (INACO) pada CV. Surya Timur Raya Barabai yaitu mencari order / pelanggan / toko serta menawarkan produk perusahaan lalu apabila ada toko yang melakukan order pemesanan produk perusahaan terdakwa melaporkan ke perusahaan mengenai jumlah barang yang dipesan oleh pelanggan / toko tersebut selanjutnya dari Perusahaan mengirimkan order/ pesanan sesuai jumlah yang dipesan oleh pelanggan / toko, kemudian terdakwa melakukan penagihan sesuai dengan order barang ke toko lalu uang hasil penagihan ke pelanggan / toko tersebut terdakwa setorkan ke kasir perusahaan;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah kerja/pemasaran terdakwa meliputi Binuang, Rantau, Kandangan, Negara, Amuntai, Kelua, Tanjung, Balangan, Barabai, Tamiyang, Ampah, Buntok dan Muara Teweh;
- Bahwa prosedur pemesanan barang yaitu terdakwa selaku sales makanan dan minuman (INACO) melakukan survey ke toko-toko yang menjadi wilayah kerja dari terdakwa, selanjutnya apabila ada pelanggan / toko yang order / memesan barang dari perusahaan, terdakwa menuliskan barang pesanan toko dan menyerahkan pemesanan dari pelanggan / toko yang memesan produk perusahaan tersebut kepada admin penjualan lalu dari admin penjualan dibuatkan faktur jual kredit kemudian faktur jual kredit yang dikeluarkan oleh admin penjualan tersebut diserahkan kepada Kepala Gudang yang digunakan untuk mempersiapkan barang pesanan dari pelanggan / toko sesuai dengan jumlah yang ada dalam faktur jual kredit tersebut, kemudian produk barang yang menjadi pesanan dari pelanggan / toko dikirim oleh tim delivery yang terdiri dari sopir dan helper langsung ke toko / konsumen yang memesan produk perusahaan tersebut, selanjutnya tim delivery tersebut meminta tanda tangan konsumen diatas faktur jual kredit tersebut sebagai bukti bahwa barang pesanan dari perusahaan telah sampai kepada konsumen, kemudian faktur jual kredit tersebut oleh tim delivery dikembalikan lagi kepada admin piutang untuk selanjutnya dibuatkan surat jalan penagihan yang dibuat oleh admin piutang, kemudian surat jalan penagihan tersebut oleh admin piutang diserahkan kepada terdakwa untuk menagih uang penjualan kepada toko / konsumen yang memesan barang dari perusahaan dan apabila ada konsumen yang membayar maka uang pembayaran tersebut diserahkan terdakwa kepada admin piutang yang kemudian ditulis di surat jalan penagihan oleh admin piutang dan uangnya baru diserahkan kepada kasir keuangan perusahaan Cv. Surya Timur Raya Barabai;
- Bahwa adapun prosedur uang setoran masuk keperusahaan yaitu dengan cara admin penjualan menerima pesanan / order dari terdakwa, kemudian admin penjualan membuat faktur penjualan kredit sesuai dengan jumlah order, setelah menerima faktur penjualan kredit dan barang telah diterima oleh toko/konsumen, kemudian admin piutang membuatkan Surat Jalan Penagihan yang diserahkan kepada terdakwa untuk melakukan penagihan kepada toko/konsumen yang memesan barang dari perusahaan tersebut, kemudian uang hasil penagihan dari toko/konsumen diserahkan terdakwa kepada admin piutang lalu dari admin piutang uang hasil penagihan tersebut disetorkan kepada kasir keuangan perusahaan Cv. Surya Timur Raya Barabai;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan memakai uang perusahaan dengan cara terdakwa membeli nota kosong (Nota Manual) dari Pasar Barabai kemudian terdakwa mendatangi tim delivery yang terdiri dari sopir dan helper yang akan mengirim produk barang dari perusahaan yang menjadi pesanan pelanggan / toko sesuai dalam faktur penjualan kredit (Nota komputer) dan meminta faktur penjualan kredit (Nota komputer) yang sebelumnya diberi oleh Kepala Depo sebagai dasar tim Delivery untuk mengirim barang sesuai dengan jumlah pesanan dari pelanggan/ toko, selanjutnya terdakwa menulis pesanan yang tertulis dalam faktur penjualan kredit (Nota Komputer) ke dalam Nota Manual dan menyerahkan Nota Manual tersebut ke Tim delivery sedangkan Faktur Penjualan Kredit (Nota Komputer) dibawa oleh terdakwa dengan maksud apabila konsumen nanti akan membayar maka konsumen akan membayarnya sesuai dengan Nota Manual yang telah dibuat sendiri oleh terdakwa tersebut, kemudian tim delivery berangkat mengantar produk barang pesanan ke konsumen sesuai dengan Nota Manual dari terdakwa, dimana terdakwa mengetahui bahwa seharusnya yang dibawa oleh Tim delivery adalah Faktur jual kredit dari perusahaan (Nota Komputer) bukan Nota Manual lalu ketika tim delivery selesai mengantar barang tim delivery meminta tanda tangan konsumen diatas Nota Manual tersebut sebagai bukti bahwa barang pesanan dari perusahaan telah sampai kepada konsumen, kemudian terdakwa meminta Nota Manual dari Tim delivery dan membuat tanda tangan fiktif di dalam faktur jual kredit (Nota Komputer), dimana Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) tersebut akan diserahkan tim delivery kepada admin piutang, lalu admin piutang membuat surat jalan penagihan dan diserahkan kepada terdakwa beserta Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) sebagai dasar terdakwa untuk menagih uang penjualan kepada toko / konsumen yang memesan barang dari perusahaan sehingga pada saat terdakwa akan menagih uang pembayaran kepada konsumen terdakwa memiliki 2 (dua) Nota yaitu Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) dari perusahaan dan Nota Manual, kemudian apabila ada konsumen yang membayar maka terdakwa menulis jumlah pembayaran dari konsumen di dalam Surat Jalan Penagihan, Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) dan Nota Manual, dimana dalam hal ini terdakwa menulis dengan jumlah yang berbeda antara yang ditulis didalam Nota Manual dengan yang ditulis terdakwa di dalam Surat Jalan Penagihan dan Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) kemudian uang pembayaran dari konsumen yang sebelumnya terdakwa tulis dalam surat jalan penagihan dan Faktur Jual Kredit (Nota komputer) diserahkan terdakwa kepada admin piutang dan uangnya baru diserahkan kepada kasir

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan perusahaan Cv. Surya Timur Raya Barabai, sedangkan sebagian uang yang dibayar konsumen kepada terdakwa yang sebelumnya terdakwa tulis dalam Nota Manual yang seharusnya juga terdakwa setorkan kepada kasir keuangan tidak disetorkan terdakwa kepada kasir keuangan CV. Surya Timur Raya Barabai, namun digunakan terdakwa untuk menutupi angsuran dari toko setiap bulannya dan sebagian untuk keperluan terdakwa sehari-hari, dimana dalam hal ini terdakwa melakukan secara berulang-ulang antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2017;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berturut-turut antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2017;
- Bahwa setelah dilakukan audit, Terdakwa dipanggil oleh saksi SUCIPTO, Saksi HIRNIMUS NENDO dan saksi SUMARNO terkait uang tagihan dari toko / konsumenn yang memesan produk di perusahaan CV. Surya Timur Raya Barabai lalu terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan sebagian digunakan untuk menutupi angsuran dari toko tiap bulannya;
- Bahwa pada awalnya niat terdakwa hanya untuk mengambil diskon yang diberikan perusahaan ke toko / konsumen yang membeli produk perusahaan CV. Surya Timur Raya Barabai, namun lama kelamaan Terdakwa menikmati sebagian uang dari toko / konsumen yang memesan produk dari CV. Surya Timur Raya Barabai, uang tersebut seharusnya terdakwa setorkan ke Kasir Keuangan Perusahaan;
- Bahwa uang yang tidak disetorkan terdakwa antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2017 sempat terdakwa gunakan untuk membeli mobil jenis carry seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual mobil tersebut seharga Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk menutupi uang toko yang dipakai terdakwa ke perusahaan dan terdakwa juga menjaminkan sertifikat tanah An. HAMDAN untuk menutupi kerugian perusahaan sehingga terdakwa diberi keringanan untuk membayar kerugian perusahaan antara pertengahan tahun 2016 sampai dengan 2017;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kepada perusahaan berupa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pemotongan gaji selama 9 (Sembilan) bulan sejak Agustus 2017 sebanyak Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dikeluarkan dari perusahaan CV. Surya Timur Raya Barabai sejak bulan Februari 2018;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Audit terdakwa tidak menyetorkan uang yang berhasil ditagih dari toko/pembeli ke CV. Surya Timur Raya Barabai sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2017 jumlah selisih sebesar Rp281.045.660,- (dua ratus delapan puluh satu juta empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Audit;
- 1 (satu) rangkap faktur penjualan kredit;
- 1 (satu) lembar slip gaji An. ABIDIN;
- 1 (satu) lembar surat keputusan No. 017/SK-STR/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar surat keputusan No. 015/SK-STR/VII/2017 tanggal 01 Januari 2017;
- 1 (satu) rangkap Surat Jalan Penagihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Salesman Makanan dan Minuman (INACO) di CV. Surya Timur Raya Barabai sejak 01 Juni 2016 sampai dengan Februari 2018 dan Terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji/penghasilan total sebesar Rp3.043.103,- (tiga juta empat puluh tiga ribu seratus tiga rupiah) perbulan, dengan wilayah kerja pemasaran yang meliputi wilayah Binuang, Rantau, Kandangan, Negara, Amuntai, Kelua, Tanjung, Balangan, Barabai, Tamiyang Layang, Ampah, Buntok dan Muara Teweh;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Salesman Makanan dan Minuman (INACO) di CV. Surya Timur Raya Barabai yaitu Terdakwa melakukan kunjungan / survei ke toko-toko yang terletak di wilayah pemasarannya, setelah melakukan kunjungan di toko-toko, Sales harus menawarkan produk yang dimiliki CV. Surya Timur Raya Barabai berupa produk Makanan dan Minuman (INACO) kepada toko / konsumen, apabila ada toko / konsumen ingin membeli Produk barang yang ditawarkan oleh Sales, lalu Sales menulis jumlah pesanan pada sebuah nota kemudian menyerahkan nota tersebut kepada admin penjualan, kemudian admin penjualan menyerahkan nota tersebut kepada Kepala Depo untuk mendapat persetujuan dari Kepala

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depo, selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari Kepala Depo, Kepala Depo menyerahkan kembali Nota pesanan yang ditulis Sales tersebut kepada admin penjualan, kemudian admin penjualan membuat faktur penjualan (Faktur Komputer), kemudian admin penjualan menyerahkan faktur penjualan (Faktur Komputer) tersebut kepada Kepala Gudang sebanyak 3 (tiga) lembar untuk dilakukan pengecekan terhadap jumlah barang yang dipesan oleh toko / konsumen sesuai dalam faktur penjualan (Faktur Komputer) tersebut yang akan dikirimkan ke toko / Konsumen yang sudah memesan barang kepada Sales, selanjutnya setelah melakukan pengecekan barang Kepala Gudang menyuruh kepada tim delivery yang terdiri dari driver dan helper untuk melakukan pengiriman barang kepada toko / konsumen yang telah memesan produk barang tersebut, selanjutnya tim delivery mengirim barang ke toko / konsumen yang sudah memesan barang sesuai dengan jumlah pesanan yang ada dalam faktur penjualan (Faktur Komputer), setelah sampai ke tempat toko / konsumen yang dituju kemudian tim delivery tersebut meminta tanda tangan kepada toko / konsumen yang memesan barang tersebut sebagai tanda terima bahwa barang dari perusahaan yang dipesan oleh toko / konsumen telah diterima oleh toko / konsumen, kemudian tim delivery mengembalikan lagi faktur penjualan (Faktur Komputer) kepada Sales, Sales menyerahkan faktur penjualan (Faktur Komputer) tersebut kepada admin piutang, selanjutnya admin piutang membuat surat jalan penagihan, setelah itu diserahkan kepada sales untuk melakukan penagihan dan jika ada konsumen membayar maka uang pembayaran tersebut diserahkan Sales kepada admin lalu ditulis di surat jalan dan faktur penjualan piutang selanjutnya uang hasil setoran penagihan dari konsumen diserahkan ke kasir keuangan;

- Bahwa benar setelah dilakukan audit oleh saksi HIRONIMUS NENDO Bin HENDRIKUS NAHUR berdasarkan Surat Perintah pimpinan perusahaan di Banjarmasin, dari tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018, saksi HIRONIMUS NENDO melakukan audit menggunakan metode sampling/random ke beberapa toko dan dari beberapa toko di cek fisik kuitansi salesman atas nama terdakwa dari bulan Juni 2016 sampai dengan Mei 2017, dengan mencocokkan faktur penjualan kredit untuk sales atas nama terdakwa dengan pembukuan yang ada di admin serta kasir dan ternyata perusahaan belum ada menerima setoran penjualan tersebut kemudian dikonfirmasi langsung ke toko dan toko menerangkan bahwa benar ada melakukan order / pembelian barang melalui terdakwa tetapi uang hasil tagihan tersebut sebagian ada yang tidak disetorkan ke kasir perusahaan. Dari hasil pemeriksaan Audit

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal CV. Surya Timur Raya Barabai ditemukan selisih keuangan sebesar Rp281.045.660,- (dua ratus delapan puluh satu juta empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) yakni uang CV. Surya Timur Raya Barabai yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar ternyata Terdakwa tidak melaksanakan prosedur Salesman yang sesuai (berlaku) pada perusahaan CV. Surya Timur Raya Barabai, Terdakwa membeli nota kosong (Nota Manual) dari Pasar Barabai kemudian terdakwa mendatangi tim delivery yang terdiri dari sopir dan helper yang akan mengirim produk barang dari perusahaan yang menjadi pesanan pelanggan / toko sesuai dalam faktur penjualan kredit (Nota komputer) dan meminta faktur penjualan kredit (Nota komputer) yang sebelumnya diberi oleh Kepala Depo sebagai dasar tim Delivery untuk mengirim barang sesuai dengan jumlah pesanan dari pelanggan/ toko, selanjutnya terdakwa menulis pesanan yang tertulis dalam faktur penjualan kredit (Nota Komputer) ke dalam Nota Manual dan menyerahkan Nota Manual tersebut ke Tim delivery sedangkan Faktur Penjualan Kredit (Nota Komputer) dibawa oleh terdakwa dengan maksud apabila konsumen nanti akan membayar maka konsumen akan membayarnya sesuai dengan Nota Manual yang telah dibuat sendiri oleh terdakwa tersebut, kemudian tim delivery berangkat mengantar produk barang pesanan ke konsumen sesuai dengan Nota Manual dari terdakwa, dimana terdakwa mengetahui bahwa seharusnya yang dibawa oleh Tim delivery adalah Faktur jual kredit dari perusahaan (Nota Komputer) bukan Nota Manual lalu ketika tim delivery selesai mengantar barang tim delivery meminta tanda tangan konsumen diatas Nota Manual tersebut sebagai bukti bahwa barang pesanan dari perusahaan telah sampai kepada konsumen, kemudian terdakwa meminta Nota Manual dari Tim delivery dan membuat tanda tangan fiktif di dalam faktur jual kredit (Nota Komputer), dimana Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) tersebut akan diserahkan tim delivery kepada admin piutang, lalu admin piutang membuatkan surat jalan penagihan dan diserahkan kepada terdakwa beserta Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) sebagai dasar terdakwa untuk menagih uang penjualan kepada toko / konsumen yang memesan barang dari perusahaan sehingga pada saat terdakwa akan menagih uang pembayaran kepada konsumen terdakwa memiliki 2 (dua) Nota yaitu Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) dari perusahaan dan Nota Manual, kemudian apabila ada konsumen yang membayar maka terdakwa menulis jumlah pembayaran dari konsumen di dalam Surat Jalan Penagihan, Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) dan Nota Manual, dimana dalam hal ini terdakwa menulis dengan jumlah yang

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda antara yang ditulis didalam Nota Manual dengan yang ditulis terdakwa di dalam Surat Jalan Penagihan dan Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) kemudian uang pembayaran dari konsumen yang sebelumnya terdakwa tulis dalam surat jalan penagihan dan Faktur Jual Kredit (Nota komputer) diserahkan terdakwa kepada admin piutang dan uangnya baru diserahkan kepada kasir keuangan perusahaan CV. Surya Timur Raya Barabai, sedangkan sebagian uang yang dibayar konsumen kepada terdakwa yang sebelumnya terdakwa tulis dalam Nota Manual yang seharusnya juga terdakwa setorkan kepada kasir keuangan tidak disetorkan terdakwa kepada kasir keuangan CV. Surya Timur Raya Barabai, namun digunakan terdakwa untuk menutupi angsuran dari toko setiap bulannya dan sebagian untuk keperluan terdakwa sehari-hari, dimana dalam hal ini terdakwa melakukan secara berulang-ulang antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2017;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Surya Timur Raya Barabai mengalami kerugian sebesar Rp281.045.660,- (dua ratus delapan puluh satu juta empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) sebagaimana dalam 1 (satu) rangkap Berita Acara beserta lampiran hasil pemeriksaan audit yang dibuat di Barabai pada tanggal 6 Januari 2018 yang ditanda tangani saksi HIRONIMUS NENDO Bin HENDRIKUS NAHUR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu Primair sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Subsidair sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;
4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama ABIDIN Als BIDIN Bin HAMDAN yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa ABIDIN Als BIDIN Bin HAMDAN, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Terdakwa sebagai Salesman Makanan dan Minuman (INACO) di CV. Surya Timur Raya Barabai sejak 01 Juni 2016 sampai dengan Februari 2018 dan Terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji/penghasilan total sebesar Rp3.043.103,- (tiga juta empat puluh tiga ribu seratus tiga rupiah) perbulan, dengan wilayah kerja pemasaran yang meliputi wilayah Binuang, Rantau, Kandangan, Negara, Amuntai, Kelua, Tanjung, Balangan, Barabai, Tamiyang Layang, Ampah, Buntok dan Muara Teweh;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Salesman Makanan dan Minuman (INACO) di CV. Surya Timur Raya Barabai yaitu Terdakwa melakukan kunjungan / survei ke toko-toko yang terletak di wilayah pemasarannya, setelah melakukan kunjungan di toko-toko, Sales harus menawarkan produk yang dimiliki CV. Surya Timur Raya Barabai berupa produk Makanan dan Minuman (INACO) kepada toko / konsumen, apabila ada toko / konsumen ingin membeli Produk barang yang ditawarkan oleh Sales, lalu Sales menulis jumlah pesanan pada sebuah nota kemudian menyerahkan nota tersebut kepada admin penjualan, kemudian admin penjualan menyerahkan nota tersebut kepada Kepala Depo untuk mendapat persetujuan dari Kepala Depo, selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari Kepala Depo, Kepala Depo menyerahkan kembali Nota pesanan yang ditulis Sales tersebut kepada admin penjualan, kemudian admin penjualan membuat faktur penjualan (Faktur Komputer), kemudian admin penjualan menyerahkan faktur penjualan (Faktur Komputer) tersebut kepada Kepala Gudang sebanyak 3 (tiga) lembar untuk dilakukan pengecekan terhadap jumlah barang yang dipesan oleh toko / konsumen sesuai dalam faktur penjualan (Faktur Komputer) tersebut yang akan dikirimkan ke toko / Konsumen yang sudah memesan barang kepada Sales, selanjutnya setelah melakukan pengecekan barang Kepala Gudang menyuruh kepada tim delivery yang terdiri dari driver dan helper untuk melakukan pengiriman barang kepada toko / konsumen yang telah memesan produk barang tersebut, selanjutnya tim delivery mengirim barang ke toko / konsumen yang sudah memesan barang sesuai dengan jumlah pesanan yang ada dalam faktur penjualan (Faktur Komputer),

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sampai ke tempat toko / konsumen yang dituju kemudian tim delivery tersebut meminta tanda tangan kepada toko / konsumen yang memesan barang tersebut sebagai tanda terima bahwa barang dari perusahaan yang dipesan oleh toko / konsumen telah diterima oleh toko / konsumen, kemudian tim delivery mengembalikan lagi faktur penjualan (Faktur Komputer) kepada Sales, Sales menyerahkan faktur penjualan (Faktur Komputer) tersebut kepada admin piutang, selanjutnya admin piutang membuat surat jalan penagihan, setelah itu diserahkan kepada sales untuk melakukan penagihan dan jika ada konsumen membayar maka uang pembayaran tersebut diserahkan Sales kepada admin lalu ditulis di surat jalan dan faktur penjualan piutang selanjutnya uang hasil setoran penagihan dari konsumen diserahkan ke kasir keuangan;

Menimbang, bahwa ternyata setelah dilakukan audit oleh saksi HIRONIMUS NENDO Bin HENDRIKUS NAHUR berdasarkan Surat Perintah pimpinan perusahaan di Banjarmasin, dari tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018, saksi HIRONIMUS NENDO melakukan audit menggunakan metode sampling/random ke beberapa toko dan dari beberapa toko di cek fisik kuitansi salesman atas nama terdakwa dari bulan Juni 2016 sampai dengan Mei 2017, dengan mencocokkan faktur penjualan kredit untuk sales atas nama terdakwa dengan pembukuan yang ada di admin serta kasir dan ternyata perusahaan belum ada menerima setoran penjualan tersebut kemudian dikonfirmasi langsung ke toko dan toko menerangkan bahwa benar ada melakukan order / pembelian barang melalui terdakwa tetapi uang hasil tagihan tersebut sebagian ada yang tidak disetorkan ke kasir perusahaan. Dari hasil pemeriksaan Audit internal CV. Surya Timur Raya Barabai ditemukan selisih keuangan sebesar Rp281.045.660,- (dua ratus delapan puluh satu juta empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) yakni uang CV. Surya Timur Raya Barabai yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan benar ternyata Terdakwa tidak melaksanakan prosedur Salesman yang sesuai (berlaku) pada perusahaan CV. Surya Timur Raya Barabai, Terdakwa membeli nota kosong (Nota Manual) dari Pasar Barabai kemudian terdakwa mendatangi tim delivery yang terdiri dari sopir dan helper yang akan mengirim produk barang dari perusahaan yang menjadi pesanan pelanggan / toko sesuai dalam faktur penjualan kredit (Nota komputer) dan meminta faktur penjualan kredit (Nota komputer) yang sebelumnya diberi oleh Kepala Depo



sebagai dasar tim Delivery untuk mengirim barang sesuai dengan jumlah pesanan dari pelanggan/ toko, selanjutnya terdakwa menulis pesanan yang tertulis dalam faktur penjualan kredit (Nota Komputer) ke dalam Nota Manual dan menyerahkan Nota Manual tersebut ke Tim delivery sedangkan Faktur Penjualan Kredit (Nota Komputer) dibawa oleh terdakwa dengan maksud apabila konsumen nanti akan membayar maka konsumen akan membayarnya sesuai dengan Nota Manual yang telah dibuat sendiri oleh terdakwa tersebut, kemudian tim delivery berangkat mengantar produk barang pesanan ke konsumen sesuai dengan Nota Manual dari terdakwa, dimana terdakwa mengetahui bahwa seharusnya yang dibawa oleh Tim delivery adalah Faktur jual kredit dari perusahaan (Nota Komputer) bukan Nota Manual lalu ketika tim delivery selesai mengantar barang tim delivery meminta tanda tangan konsumen diatas Nota Manual tersebut sebagai bukti bahwa barang pesanan dari perusahaan telah sampai kepada konsumen, kemudian terdakwa meminta Nota Manual dari Tim delivery dan membuat tanda tangan fiktif di dalam faktur jual kredit (Nota Komputer), dimana Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) tersebut akan diserahkan tim delivery kepada admin piutang, lalu admin piutang membuat surat jalan penagihan dan diserahkan kepada terdakwa beserta Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) sebagai dasar terdakwa untuk menagih uang penjualan kepada toko / konsumen yang memesan barang dari perusahaan sehingga pada saat terdakwa akan menagih uang pembayaran kepada konsumen terdakwa memiliki 2 (dua) Nota yaitu Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) dari perusahaan dan Nota Manual, kemudian apabila ada konsumen yang membayar maka terdakwa menulis jumlah pembayaran dari konsumen di dalam Surat Jalan Penagihan, Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) dan Nota Manual, dimana dalam hal ini terdakwa menulis dengan jumlah yang berbeda antara yang ditulis didalam Nota Manual dengan yang ditulis terdakwa di dalam Surat Jalan Penagihan dan Faktur Jual Kredit (Nota Komputer) kemudian uang pembayaran dari konsumen yang sebelumnya terdakwa tulis dalam surat jalan penagihan dan Faktur Jual Kredit (Nota komputer) diserahkan terdakwa kepada admin piutang dan uangnya baru diserahkan kepada kasir keuangan perusahaan CV. Surya Timur Raya Barabai, sedangkan sebagian uang yang dibayar konsumen kepada terdakwa yang sebelumnya terdakwa tulis dalam Nota Manual yang seharusnya juga terdakwa setorkan kepada kasir keuangan tidak disetorkan terdakwa kepada kasir keuangan CV. Surya Timur Raya

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb



Barabai, namun digunakan terdakwa untuk menutupi angsuran dari toko setiap bulannya dan sebagian untuk keperluan terdakwa sehari-hari, dimana dalam hal ini terdakwa melakukan secara berulang-ulang antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa dikualifikasikan telah dengan sengaja secara melawan hukum (tidak sesuai prosedur perusahaan) telah menggunakan uang perusahaan dari hasil penjualan barang milik perusahaan. Maka berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, Terdakwa sebagai Salesman Makanan dan Minuman (INACO) di CV. Surya Timur Raya Barabai sejak 01 Juni 2016 sampai dengan Februari 2018 dan Terdakwa setiap bulannya mendapatkan gaji/penghasilan total sebesar Rp3.043.103,- (tiga juta empat puluh tiga ribu seratus tiga rupiah) perbulan, dengan wilayah kerja pemasaran yang meliputi wilayah Binuang, Rantau, Kandangan, Negara, Amuntai, Kelua, Tanjung, Balangan, Barabai, Tamiyang Layang, Ampah, Buntok dan Muara Teweh;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Salesman Makanan dan Minuman (INACO) di CV. Surya Timur Raya Barabai yaitu Terdakwa melakukan kunjungan / survei ke toko-toko yang terletak di wilayah pemasarannya, setelah melakukan kunjungan di toko-toko, Sales harus menawarkan produk yang dimiliki CV. Surya Timur Raya Barabai berupa produk Makanan dan Minuman (INACO) kepada toko / konsumen, apabila ada toko / konsumen ingin membeli Produk barang yang ditawarkan oleh Sales, lalu Sales menulis jumlah pesanan pada sebuah nota kemudian menyerahkan nota tersebut kepada admin penjualan, kemudian admin penjualan menyerahkan nota tersebut kepada Kepala Depo untuk mendapat persetujuan dari Kepala Depo, selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari Kepala Depo, Kepala Depo menyerahkan kembali Nota



pesanan yang ditulis Sales tersebut kepada admin penjualan, kemudian admin penjualan membuat faktur penjualan (Faktur Komputer), kemudian admin penjualan menyerahkan faktur penjualan (Faktur Komputer) tersebut kepada Kepala Gudang sebanyak 3 (tiga) lembar untuk dilakukan pengecekan terhadap jumlah barang yang dipesan oleh toko / konsumen sesuai dalam faktur penjualan (Faktur Komputer) tersebut yang akan dikirimkan ke toko / Konsumen yang sudah memesan barang kepada Sales, selanjutnya setelah melakukan pengecekan barang Kepala Gudang menyuruh kepada tim delivery yang terdiri dari driver dan helper untuk melakukan pengiriman barang kepada toko / konsumen yang telah memesan produk barang tersebut, selanjutnya tim delivery mengirim barang ke toko / konsumen yang sudah memesan barang sesuai dengan jumlah pesanan yang ada dalam faktur penjualan (Faktur Komputer), setelah sampai ke tempat toko / konsumen yang dituju kemudian tim delivery tersebut meminta tanda tangan kepada toko / konsumen yang memesan barang tersebut sebagai tanda terima bahwa barang dari perusahaan yang dipesan oleh toko / konsumen telah diterima oleh toko / konsumen, kemudian tim delivery mengembalikan lagi faktur penjualan (Faktur Komputer) kepada Sales, Sales menyerahkan faktur penjualan (Faktur Komputer) tersebut kepada admin piutang, selanjutnya admin piutang membuat surat jalan penagihan, setelah itu diserahkan kepada sales untuk melakukan penagihan dan jika ada konsumen membayar maka uang pembayaran tersebut diserahkan Sales kepada admin lalu ditulis di surat jalan dan faktur penjualan piutang selanjutnya uang hasil setoran penagihan dari konsumen diserahkan ke kasir keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam menguasai barang perusahaan berupa uang setoran hasil penjualan tersebut merupakan salah satu bagian dari tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Salesman yaitu melakukan penagihan dan penyetoran ke perusahaan. Dengan demikian maka unsur "*Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb



Menimbang, bahwa unsur ini sering disebut dengan Perbuatan berlanjut atau *Voortgezette Handeling*, perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah: a. harus ada satu keputusan kehendak; b. masing-masing perbuatan harus sejenis; c. tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berlangsung dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2017, hingga akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui melalui hasil audit internal yang dilakukan oleh saksi HIRONIMUS NENDO Bin HENDRIKUS NAHUR berdasarkan Surat Perintah pimpinan perusahaan di Banjarmasin, dari tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018, saksi HIRONIMUS NENDO melakukan audit menggunakan metode sampling/random ke beberapa toko dan dari beberapa toko di cek fisik kuitansi salesman atas nama terdakwa dari bulan Juni 2016 sampai dengan Mei 2017, dengan mencocokkan faktur penjualan kredit untuk sales atas nama terdakwa dengan pembukuan yang ada di admin serta kasir dan ternyata perusahaan belum ada menerima setoran penjualan tersebut kemudian dikonfirmasi langsung ke toko dan toko menerangkan bahwa benar ada melakukan order / pembelian barang melalui terdakwa tetapi uang hasil tagihan tersebut sebagian ada yang tidak disetorkan ke kasir perusahaan. Dari hasil pemeriksaan Audit internal CV. Surya Timur Raya Barabai ditemukan selisih keuangan sebesar Rp281.045.660,- (dua ratus delapan puluh satu juta empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) yakni uang CV. Surya Timur Raya Barabai yang tidak disetorkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan berlanjut, sehingga unsur “*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENGGELOPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMILIKI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Berita Acara Audit; 1 (satu) rangkap faktur penjualan kredit; 1 (satu) lembar slip gaji An. ABIDIN; 1 (satu) lembar surat keputusan No. 017/SK-STR/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016; 1 (satu) lembar surat keputusan No. 015/SK-STR/VII/2017 tanggal 01 Januari 2017; 1 (satu) rangkap Surat Jalan Penagihan, adalah barang bukti yang telah disita dari SUCIPTO Bin SUNARYO selaku Manager CV. Surya Timur Raya Barabai dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka akan dikembalikan kepada CV. Surya Timur Raya Barabai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pihak CV. Surya Timur Raya Barabai;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangkan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa ada membayar sebagian kerugian CV. Surya Timur Raya Barabai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABIDIN Als BIDIN Bin HAMDAN HAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMILIKI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Berita Acara Audit;
 - 1 (satu) rangkap faktur penjualan kredit;
 - 1 (satu) lembar slip gaji An. ABIDIN;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan No. 017/SK-STR/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan No. 015/SK-STR/VII/2017 tanggal 01 Januari 2017;
 - 1 (satu) rangkap Surat Jalan Penagihan;Dikembalikan kepada CV. Surya Timur Raya Barabai;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, oleh RIYONO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan NOVITA WITRI, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOFYAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh JULANG

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINAR ROMADLON, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai
Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ZIYAD, S.H., M.H.

RIYONO, S.H., M.H.

NOVITA WITRI, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

SOFYAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)